



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG**

**P U T U S A N**

**NOMOR: 07/Reg/LP/ PL/ KAB/13.23/III/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Subang, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : INDRA KARDIANSYAH  
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 10 September 1979  
Kewarganegaraan : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kojengkang RT 01 RW 19 Karawang  
Wetan Kabupaten Karawang

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pelapor

Dengan laporan yang disampaikan pada tanggal 8 Maret 2024 ke Bawaslu Kabupaten Subang dan dicatat dalam buku register Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu tanggal 13 Maret 2024 dengan Nomor: **07/Reg/LP/ PL/ KAB/13.23/III/2024** .....

Melaporkan,

PPK Kecamatan Kalijati, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan beralamat di Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang selanjutnya disebut sebagai Terlapor I .....

PPK Kecamatan Pabuaran, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan beralamat di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang selanjutnya disebut sebagai Terlapor II .....

PPK Kecamatan Cipeundeuy, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan beralamat di Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang selanjutnya disebut sebagai Terlapor III .....

PPK Kecamatan Dawuan, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan beralamat di Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang selanjutnya disebut sebagai Terlapor IV .....

Telah Mendengar Laporan Pelapor;.....

Mendengar Jawaban Terlapor; .....

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan;.....

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor serta melakukan penyandingan data.....

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Subang telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

**1. Uraian Laporan;**

- a. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 WIB pukul 15.00 WIB, Pelapor baru mengetahui adanya dugaan ada perubahan jumlah suara Partai Demokrat dan caleg PKB no urut 1 Dapil Subang 3 dari tim sukses bernama OCE MULYA DARMAWAN dan SHERLY INGGA SETIAWATI, Dalam informasi yang Pelapor dapatkan ada kejanggalan/dan perubahan suara caleg no urut 1 dari Demokrat atas nama ANHARUDIN. Bukti C salinan yang saya miliki setelah saya rekap ANHARUDIN memperoleh suara total dikecamatan Pabuaran sebanyak 1.450 suara sementara hasil BA rekapitulasi kecamatan Pabuaran ANHARUDIN memperoleh 1.540 suara. Kemudian ada pegeseran suara di beberapa desa dari berbagai kecamatan Kalijati, Kecamatan Cipeundeuy dan Kecamatan Dawuan, sehingga Pelapor memohon memohon kepada Bawaslu untuk memeriksa, mengkaji, dan mengkoresi BA hasil rekapitulasi kecamatan Pabuaran, Kalijati, Dawuan dan Cipeundeuy, saya memohon agar perolehan suara dikembalikan sesuai C hasil dengan menyandingkan data/bukti yang saya miliki dengan data dari C salinan atau C hasil yang PPK miliki dengan BA rekapitulasi dari setiap desa dan BA Rekapitulasi Kecamatan (D Hasil Kecamatan);.....

**2. Kesimpulan Pelapor**

- a. Bahwa dalam kesimpulannya Pelapor menyampaikan secara lisan .....
- b. Bahwa Pelapor menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:
  - 1) Meminta kepada Majelis Pemeriksa untuk melakukan penyandingan data dengan Kecamatan Pabuaran dan Kecamatan Kalijati;.....

- 2) Meminta kepada Majelis Pemeriksa agar suara yang dilakukan pergeseran dikembalikan kepada semula;.....

### 3. Bukti-Bukti Pelapor

a. Bahwa Pelapor mengajukan alat bukti yaitu :

- 1) Salinan C Hasil. **Bukti P.1**; .....
- 2) Salinan D Hasil Kecamatan. **Bukti P.2**;.....

### 4. Keterangan Saksi Yang Diajukan Oleh Pelapor

Bahwa Pelapor mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. SAKSI SHERLY INGGA SETIAWATI dan 2. OCE MULYA DARMAWAN, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:.....

a. Saksi Pertama atas nama SHERLY INGGA SETIAWATI.....

- 1) Bahwa saksi bertugas Tim sukses Pelapor, Juru Kampanye Dapil 3 (Tiga) dan sebagai Pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Jabar; .....
- 2) Bahwa saksi bukan sebagai saksi baik ditingkat Kecamatan maupun Kabupaten dari Partai Demokrat; .....
- 3) Bahwa saksi menerangkan terdapat 2 (dua) Kecamatan yang diduga terdapat perbedaan angka yang signifikan yaitu di Kecamatan Pabuaran dan Kecamatan Kalijati; .....
- 4) Bahwa saksi menerangkan terdapat perbedaan angka antara C hasil salinan dengan D hasil salinan di Kecamatan Pabuaran dan Kecamatan Kalijati; .....
- 5) Bahwa saksi menerangkan perubahan angka pada susunan nomor urut dari Partai hingga nomor urut caleg terakhir Partai Demokrat di Kecamatan Pabuaran dan Kecamatan Kalijati; .....
- 6) Bahwa saksi menerangkan untuk Kecamatan Pabuaran terdapat pergeseran atau perubahan suara di Desa Pringkasap, Desa Siluman dan Desa Karanghegar; .....
- 7) Bahwa saksi menerangkan untuk di Desa Pringkasap terdapat 5 TPS, Siluman 4 TPS, dan Karanghegar 2 TPS yang diduga terdapat pergeseran atau perubahan suara; .....
- 8) Bahwa saksi menerangkan untuk di Kecamatan Kalijati terdapat pergeseran atau perubahan suara di Desa Kalijati Barat dan Desa Marengmang; .....
- 9) Bahwa saksi menerangkan mendapatkan data C Hasil Salinan dari Tim DPC Partai Demokrat; .....
- 10) Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 14 Februari saksi berada dirumah di Desa Cimayasari, saksi hanya memantau melalui HP

- tidak keliling dan keesokan harinya saya mendapatkan C Hasil Salinan namun tidak semua dari Kecamatan di dapatkan; .....
- 11) Bahwa saksi menerangkan ketika di TPS yang menjadi saksi adalah saudara Dodi, Ganjar , Gilmi fajar, Tateng johari, dan 3 lagi saksi tidak kenal ; .....
- b. Saksi Kedua atas nama OCE MULYA DARMAWAN .....
- 1) Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi adalah sebagai Tim sukses Pak Indra Koordinator Kecamatan Dawuan; .....
  - 2) Bahwa saksi menerangkan hanya membantu yang saya ketahui di wilayah Kecamatan Dawuan; .....
  - 3) Bahwa saksi menerangkan mengenai pergeseran suara saya hanya membantu Ibu Sherly untuk mengumpulkan data-data, dan sama seperti yang dikatakan Ibu Sherly pergeseran suara terjadi di Kecamatan Pabuaran dan Kecamatan Kalijati; .....
  - 4) Bahwa saksi menerangkan bukan merupakan pengurus Partai Demokrat; .....
  - 5) Bahwa saksi menerangkan saksi diberikan tugas oleh Caleg No.1 dari Partai Demokrat untuk mengumpulkan berkas kemudian difotokopi setelah itu saya sampaikan; .....

## 5. Jawaban Terlapor

- a. Bahwa Terlapor III PPK Kecamatan Cipeundeuy tidak memberikan Jawaban karena tidak dimintakan penyandingan data oleh Pelapor; ....
- b. Bahwa Terlapor IV PPK Kecamatan Dawuan tidak memberikan Jawaban karena tidak dimintakan penyandingan data oleh Pelapor; .....
- c. Bahwa Terlapor II PPK Kecamatan Pabuaran memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 19 Maret 2024, adapun keterangan yang disampaikan adalah sebagai berikut: .....

  - 1) Bahwa Pelapor menyampaikan terdapat perbedaan suara total dikecamatan Pabuaran sebanyak 1.450 suara sementara hasil BA rekapitulasi kecamatan Pabuaran ANHARUDIN memperoleh 1.540, dan setelah kami periksa terjadi kesalahan di desa Pabuaran ada 31 TPS, untuk lembaran pertama, kedua dan ketiga itu tidak dijumlahkan dan setelah dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten itu sudah diperbaiki dan dilakukan renvoi;

- d. Bahwa Terlapor I PPK Kecamatan Kalijati memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 19 Maret 2024, adapun keterangan yang disampaikan adalah sebagai berikut: .....

  - 1) Bahwa terhadap dugaan selisih suara yang disampaikan oleh Pelapor, kami Terlapor I siap untuk dilakukan penyandingan data

terhadap dugaan perubahan suara pada TPS yang berada di Kecamatan Kalijati;

## **6. Bukti-Bukti Terlapor**

- a. Bahwa Terlapor I PPK Kecamatan Kalijati mengajukan satu alat bukti sebagai berikut : .....
  - 1) C Hasil Salinan TPS 23 Desa Kalijati Barat **Bukti T.1.** .....
- b. Bahwa Terlapor II PPK Kecamatan Pabuaran mengajukan dua alat bukti sebagai berikut : .....
  - 1) C Hasil Salinan TPS 22 Desa Pringkasap **Bukti T.1.** .....
  - 2) C Hasil Salinan TPS 20 Desa Pringkasap **Bukti T.2.** .....
- c. Bahwa Terlapor III PPK Kecamatan Cipeundeuy tidak mengajukan alat bukti karena tidak termasuk kedalam objek Laporan yang dimintakan penyandingan data; .....
- d. Bahwa Terlapor IV PPK Kecamatan Dawuan tidak mengajukan alat bukti karena tidak termasuk kedalam objek Laporan yang dimintakan penyandingan data; .....

## **7. Keterangan Saksi Yang Diajukan Oleh Terlapor**

- a. Bahwa pihak Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tidak mengajukan saksi; .....

## **8. Kesimpulan Terlapor**

- a. Bahwa Terlapor III PPK Kecamatan Cipeundeuy tidak memberikan kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis; .....
- b. Bahwa Terlapor IV PPK Kecamatan Dawuan tidak memberikan kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis; .....
- c. Bahwa Terlapor II PPK Kecamatan Pabuaran tidak memberikan kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis; .....
- d. Bahwa dalam kesimpulannya Terlapor I PPK Kecamatan Kalijati menyampaikan sebagai berikut : .....
  - 1) Bahwa untuk proses upload data dan input data kami sudah bekerja secar maksimal apabila ada kesalahan dalam input dan upload data itu adalah karena faktor kelelahan yang dialami oleh kami; .....

## **9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa**

- a. **Fakta-Fakta Persidangan**.....
  - 1) Bahwa Pelapor pada pembacaan pokok laporan mengajukan Empat Kecamatan (Kalijati, Pabuaran, Cipeundeuy, Dawuan) untuk

- dilakukan Penyangdingan data C Salinan dengan C Hasil serta D Hasil Kecamatan dan D Hasil Kabupaten; .....
- 2) Bahwa Pelapor dalam penyangdingan Data dan Bukti hanya mengajukan Dua Kecamatan yaitu Kalijati dan Pabuaran;.....
  - 3) Bahwa Pelapor mengajukan TPS 23 Desa Kalijati Barat Kecamatan Kalijati untuk dilakukan Penyangdingan data; .....
  - 4) Bahwa hasil sanding data TPS 23 Desa Kalijati Barat ditemukan adanya kesalahan input dan upload antara C Salinan dan D Hasil Kecamatan dengan C Hasil ukuran Plano; .....
  - 5) Bahwa hasil sanding data TPS 23 Desa Kalijati Barat Kecamatan Kalijati, PPK Kalijati mengakui adanya kesalahan input diakibatkan kelelahan; .....
  - 6) Bahwa Pelapor mengajukan TPS 20 dan TPS 22 Desa Pringkasap Kecamatan Pabuaran untuk dilakukan Penyangdingan data;.....
  - 7) Bahwa hasil sanding data TPS 20 dan TPS 22 Desa Pringkasap Kecamatan Pabuaran tidak ditemukan adanya kesalahan input dan upload antara C Salinan dan D Hasil Kecamatan dengan C Hasil ukuran Plano; .....

#### **10. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa**

- a. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa terhadap Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor, serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Pemeriksa memberikan penilaian dan pendapat terkait pokok perkara sebagaimana diuraikan berikut: .....
- 1) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;.....
  - a) **Pasal 460 ayat (1):** *“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata ca.ra, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*; .....
  - b) **Pasal 461 ayat (1):** *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”*; .....
  - c) **Pasal 53 ayat (1) huruf c:** *“Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi peserta pemilu”*;.....
  - d) **Pasal 380 ayat (1):** *“Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghihrngan perolehan*

*suara, dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan, perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk yang bersangkutan”;* .....

- e) **Pasal 393 ayat (3):** *“PPK membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara”;* .....
- f) **Pasal 393 ayat (6):** *“PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi Peserta Pemilu, Parrwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/ Kota.”;* .....

2) Menimbang berdasarkan ketentuan diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tata cara, prosedur dan mekanisme terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum pada tingkat kecamatan diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;.....

3) Menimbang Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum: .....

- a) **Pasal 1 angka (5):** *“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;* .....
- b) **Pasal 1 angka (27):** *“Saksi Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/ kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota, dan calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD;*

- c) **Pasal 5 ayat (1) huruf a:** “Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan pada tingkat kecamatan”; .....
- d) **Pasal 5 ayat (2) huruf a:** “Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK pada tingkat kecamatan;”; .....
- e) **Pasal 5 ayat (3) huruf e** “Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan menghitung perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD kabupaten/kota.”. ....
- f) **Pasal 14 ayat (1):** “PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah menerima kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya”; .....
- g) **Pasal 14 ayat (2):** “Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.”. ....
- h) **Pasal 14 ayat (3):** “Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari: a. Saksi; b. Panwaslu Kecamatan; dan c. PPS dan sekretariat PPS”.....
- i) **Pasal 15 ayat 6 huruf (g):** “PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINAN DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINANDPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINANDPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, dan Model C.HASIL SALINANDPRD-KAB/KOTA atau Mdel C.HASIL SALINANDPRK yang dimilikinya dengan data dalam Formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan Data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d;”. ....
- j) **Pasal 15 ayat 6 huruf (h):** ““PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf ”. ....
- k) **Pasal 15 ayat 7:** ““PPK membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 6



*dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta status penyelesaiannya”;.....*

- l) **Pasal 15 ayat 9:** *“Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang belum dapat terselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan”.....*
- m) **Pasal 16 ayat (1):** *“Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model: 1) C.HASIL-PPWP; 2) C.HASIL-DPR; 3) C.HASIL-DPD; 4) C.HASIL-DPRD PROV, HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASILDPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASILDPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembedaan”. ....*
- n) **Pasal 16 ayat 2:** *“Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang”. ....*
- o) **Pasal 18 ayat (1):** *“PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model: a. D.HASIL KECAMATAN-PPWP; b. D.HASIL KECAMATAN-DPR; c. D.HASIL KECAMATAN-DPD; d. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK”. ....*
- p) **Pasal 18 ayat (2):** *“PPK mencetak formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali”.....*
- q) **Pasal 18 ayat (3):** *“Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, maka PPK mencetak kembali formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan”. ....*
- r) **Pasal 19 ayat (1):** *“Seluruh anggota PPK dan Saksi yang hadir menandatangani formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) atau ayat (4).”.....*

- s) **Pasal 21 ayat (1):** “Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan, dan pemantau Pemilu terdaftar untuk mendokumentasikan formulir Model: a. D.HASIL KECAMATAN-PPWP; b. D.HASIL KECAMATAN-DPR; c. D.HASIL KECAMATAN-DPD; d. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK”.....
- t) **Pasal 21 ayat (2):** “Hasil dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto atau video”.....
- 4) Menimbang bahwa dilakukan penyandingan antara Pelapor, Terlapor II dan Bawaslu Kabupaten Subang di Kecamatan Pabuaran Desa Pringkasap TPS 20; .....
- 5) Menimbang bahwa berdasarkan hasil penyandingan data pada TPS 20 diketahui suara:.....
- a. Partai Demokrat berjumlah 5; .....
  - b. Nomor Urut 1 ANHARUDIN berjumlah 31; .....
  - c. Nomor Urut 2 INDRA KARDIANSYAH, S.Pd berjumlah 0; .....
  - d. Nomor Urut 3 CYNTHIA SARI KURNIAWAN, S.E., berjumlah 1;.....
  - e. Nomor Urut 4 YUSEP SAEPUDIN, S.AP, berjumlah 0; .....
  - f. Nomor Urut 5 IWAN IRAWAN, S.Sos, berjumlah 0;.....
  - g. Nomor Urut 6 YOYOH SETIANINGRUM, S.Sos, berjumlah 0; .....
  - h. Nomor Urut 7 JAJAT WIJAYA, S.Kom, berjumlah 10;
  - i. Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon berjumlah 47; .....
- 6) Menimbang bahwa dilakukan penyandingan antara Pelapor, Terlapor dan Bawaslu Kabupaten Subang di Kecamatan Pabuaran Desa Pringkasap TPS 22; .....
- 7) Menimbang bahwa berdasarkan hasil penyandingan data pada TPS 22 diketahui suara:.....
- a. Partai Demokrat berjumlah 2; .....
  - b. Nomor Urut 1 ANHARUDIN berjumlah 0;.....
  - c. Nomor Urut 2 INDRA KARDIANSYAH, S.Pd berjumlah 0; .....
  - d. Nomor Urut 3 CYNTHIA SARI KURNIAWAN, S.E., berjumlah 0; .....
  - e. Nomor Urut 4 YUSEP SAEPUDIN, S.AP, berjumlah 0; .....
  - f. Nomor Urut 5 IWAN IRAWAN, S.Sos, berjumlah 0; .....
  - g. Nomor Urut 6 YOYOH SETIANINGRUM, S.Sos, berjumlah 0; .....
  - h. Nomor Urut 7 JAJAT WIJAYA, S.Kom, berjumlah 0; .....

- i. Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon berjumlah 2; .....
- 8) Menimbang bahwa dilakukan penyandingan antara Pelapor, Terlapor dan Bawaslu Kabupaten Subang di Kecamatan Kalijati Desa Kalijati Barat TPS 23;.....
- 9) Menimbang bahwa berdasarkan hasil penyandingan data pada TPS 23 diketahui suara berdasarkan C Hasil Salinan:.....
  - a. Partai Demokrat berjumlah 2; .....
  - b. Nomor Urut 1 ANHARUDIN berjumlah 0 ;.....
  - c. Nomor Urut 2 INDRA KARDIANSYAH, S.Pd berjumlah 2; .....
  - d. Nomor Urut 3 CYNTHIA SARI KURNIAWAN, S.E., berjumlah 0;.....
  - e. Nomor Urut 4 YUSEP SAEPUDIN, S.AP, berjumlah 0; .....
  - f. Nomor Urut 5 IWAN IRAWAN, S.Sos, berjumlah 3;.....
  - g. Nomor Urut 6 YOYOH SETIANINGRUM, S.Sos, berjumlah 0; .....
  - h. Nomor Urut 7 JAJAT WIJAYA, S.Kom, berjumlah 7; .....
  - i. Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon berjumlah 14; .....
- 10) Menimbang bahwa berdasarkan hasil penyandingan data pada TPS 23 diketahui suara berdasarkan D Hasil Salinan Kecamatan: .....
- a. Partai Demokrat berjumlah 2; .....
  - b. Nomor Urut 1 ANHARUDIN berjumlah 2 ;.....
  - c. Nomor Urut 2 INDRA KARDIANSYAH, S.Pd berjumlah 3;.....
  - d. Nomor Urut 3 CYNTHIA SARI KURNIAWAN, S.E., berjumlah 0; .....
  - e. Nomor Urut 4 YUSEP SAEPUDIN, S.AP, berjumlah 0;.....
  - f. Nomor Urut 5 IWAN IRAWAN, S.Sos, berjumlah 0; .....
  - g. Nomor Urut 6 YOYOH SETIANINGRUM, S.Sos, berjumlah 0; .....
  - h. Nomor Urut 7 JAJAT WIJAYA, S.Kom, berjumlah 7; .....
  - i. Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon berjumlah 14; .....
- 11) Menimbang berdasarkan fakta persidangan terdapat perbedaan antara C Hasil Salinan dengan D Hasil Salinan Kecamatan pada TPS 23 Desa Kalijati Barat Kecamatan Kalijati antara Pelapor, Terlapor I dan Bawaslu Kabupaten Subang;.....
- 12) Menimbang bahwa atas substansi diatas Majelis Pemeriksa berpendapat pihak Terlapor I PPK Kecamatan Kalijati seharusnya menginput data sesuai dengan C Hasil Salinan dan/atau C Hasil Plano yang berada di TPS; .....
- 13) Menimbang bahwa untuk Terlapor III dan Terlapor IV tidak dimintakan dalam objek Laporan untuk dilakukan penyandingan data;
- 14) Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Subang terhadap hasil pemeriksaan saksi, bukti dan fakta persidangan mengambil kesimpulan sebagai berikut: .....
- a. Bahwa hasil sanding data antara Pelapor, Terlapor II dan Bawaslu Kabupaten Subang pada TPS 20 dan TPS 22 Desa Pringkasap

Kecamatan Pabuaran tidak ditemukan adanya kesalahan input dan upload antara C Salinan, D Hasil Kecamatan dan C Hasil ukuran Plano, sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;.....

- b. Bahwa hasil sanding data antara Pelapor, Terlapor II dan Bawaslu Kabupaten Subang pada TPS 23 Desa Kalijati Barat Kecamatan Kalijati ditemukan adanya kesalahan input dan upload antara C Salinan, D Hasil Kecamatan dan C Hasil ukuran Plano; .....
  - c. Bahwa Tindakan Terlapor I terbukti telah melakukan pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;.....
  - d. Menimbang bahwa untuk Terlapor III dan Terlapor IV tidak dimintakan dalam objek Laporan untuk dilakukan penyandingan data;
- 15) Menimbang bahwa untuk pelanggaran administrasi Pemilu tidak dapat diterapkan sanksi perbaikan administrasi dengan alasan:
- a. Putusan akan sulit dilaksanakan mengingat sudah mendekati batas waktu penetapan hasil Pemilu secara nasional; atau
  - b. Hasil Pemilu secara nasional telah ditetapkan sehingga telah menjadi obyek perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;.....

**MEMUTUSKAN:**

1. Menyatakan Terlapor II PPK Kecamatan Pabuaran, Terlapor III PPK Kecamatan Cipeundeuy dan Terlapor IV PPK Kecamatan Dawuan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;.....
2. Menyatakan Terlapor I PPK Kecamatan Kalijati terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;.....
3. Memberikan teguran kepada Terlapor I PPK Kecamatan Kalijati untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundangundangan;.....

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Subang oleh 1) Achmad Mansur sebagai Ketua, 2) Cucu Kodir Jaelani, 3) Gamal Putu Manggala, 4) Jamal A.R. Kumaunang, dan 5) Imanudin masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Subang pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat; .....

**Bawaslu Kabupaten Subang**

**Ketua**

TTD

**Achmad Mansur**

**Anggota**

TTD

**Cucu Kodir Jaelani**

**Anggota**

TTD

**Gamal Putu Manggala**

**Anggota**

TTD

**Jamal AR Kumaunang**

**Anggota**

TTD

**Imanudin**

**Sekretaris Pemeriksa,**

TTD

**Asep Toni**